

BAB II

ASPEK – ASPEK DASAR PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA BERDASARKAN ASEAN CONSENSUS ON THE PROTECTION AND PROMOTION OF THE RIGHTS OF MIGRANT WORKERS

Menurut Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour Organization), seorang pekerja migran adalah seseorang yang bermigrasi, atau telah bermigrasi dari satu negara ke negara lain, dengan sebuah gambaran bahwa orang tersebut akan dipekerjakan oleh seseorang yang bukan dirinya sendiri, termasuk siapapun yang biasanya diakui sebagai seorang migran untuk bekerja.²⁴ Dalam ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of The Rights of Migrant Workers, Pekerja Migran mengacu pada seseorang yang akan terlibat atau dipekerjakan, terlibat atau dipekerjakan, atau baru-baru ini terlibat atau dipekerjakan dalam kegiatan yang dibayar di negara bagian yang dimana dia bukan merupakan warga negara.

Sedangkan, menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, ditegaskan mengenai pengertian Pekerja Migran Indonesia adalah setiap Warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka, dapat dikemukakan bahwa Pekerja Migran Indonesia adalah setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk bekerja di luar negari dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja melalui prosedur penempatan bagi Pekerja Migran dan menerima upah.

²⁴ ILO, *Perlindungan dan Pencegahan untuk Pekerja Migran Indonesia*, diakses dari https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_122318.pdf, pada tanggal 2 Maret 2021.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 menyebutkan beberapa syarat menjadi Pekerja Migran Indonesia lebih tepatnya di dalam Pasal 5. Disebutkan bahwa setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja di luar negeri harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki Usia minimal 18 (delapan belas) tahun;
2. Memiliki Kompetensi;
3. Sehat jasmani dan rohani;
4. Terdaftar dan memiliki nomor kepersertaan Jaminan Sosial; dan
5. Memiliki dokumen lengkap dan dipersyaratkan.

Di dalam ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers tersebut juga menjelaskan beberapa istilah, sebagai berikut:

1. Pada Pasal 4, Pekerja Migran Tidak Berdokumen adalah orang yang gagal mematuhi persyaratan yang ditetapkan baginya untuk memasuki negara penerima secara sah dan tinggal secara sah selama masa kerja sesuai dengan undang-undang yang berlaku, peraturan dan kebijakan negara penerima. Definisi ini mencakup pekerja migrant yang baru-baru ini bekerja tetapi tidak lagi secara resmi dipekerjakan dalam aktivitas yang dibayar. (acmw)
2. Pada Pasal 5, Negara Pengirim didefinisikan sebagai negara anggota ASEAN di mana pekerja migrant merupakan warga negara.
3. Pada Pasal 6, Negara Penerima didefinisikan sebagai negara anggota ASEAN yang menampung pekerja migran.
4. Pada Pasal 7, istilah “Perlakuan yang adil” didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan wajar yang diterapkan pada pekerja migran di tempat kerja sehubungan dengan kondisi

kerja, keselamatan, dan akses ke bantuan dalam hal pekerjaan yang tunduk pada undang-undang, peraturan, dan kebijakan nasional yang berlaku dari negara penerima.

Semenjak disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PMI), ada istilah baru pengganti TKI (Tenaga Kerja Indonesia) menjadi PMI (Pekerja Migran Indonesia).²⁵ Penggantian nama TKI menjadi PMI tersebut disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Secara khusus, ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers merupakan kerangka paling luas dalam hukum internasional yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak pekerja migran dan anggota keluarganya di wilayah ASEAN dan juga menjadi petunjuk bagi negara-negara ASEAN mengenai bagaimana cara memngembangkan kebijakan migrasi tenaga kerja sembari menghormati hak-hak Pekerja Migran.

Secara umum, consensus ini mencantumkan standar perlindungan Pekerja Migran dan kewajiban negara untuk mencegah dan mengatasi eksploitasi pekerja migran dan anggota keluarganya termasuk mencegah terjadinya perdagangan manusia (*human trafficking*) pada seluruh proses penempatan pekerja migran mulai dari pra penempatan / sebelum ditempatkan di negara tujuan, saat ditempatkan di negara tujuan, hingga pasca penempatan.

ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers memiliki beberapa prinsip-prinsip umum yang diatur didalam pasal 1, antara lain:

²⁵ Lelisari, Imawanto, Fahrurrozi, 2019, *Kajian Yuridis Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*, didownload dari <http://journal.unmasmataram.ac.id/index.php/GARA/article/view/86>, pada tanggal 20 April 2021.

- (a) Penghormatan terhadap prinsip-prinsip ASEAN sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Piagam ASEAN;
- (b) Memperkuat pilar keamanan politik, ekonomi dan sosial budaya komunitas ASEAN dengan mempromosikan potensi dan martabat penuh pekerja migran dalam iklim kebebasan, kesetaraan dan stabilitas sesuai dengan hukum, peraturan, dan kebijakan masing-masing Negara anggota ASEAN;
- (c) Mengakui bahwa pekerja migran memiliki hak-hak dasar sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional dan regional yang berlaku di mana negara-negara anggota ASEAN menjadi pihak, sesuai dengan hukum, peraturan dan kebijakan nasional yang berlaku di negara-negara anggota ASEAN;
- (d) Menjunjung tinggi hak-hak fundamental dan martabat pekerja migrant tanpa merusak penerapan hukum, peraturan dan kebijakan negara penerima;
- (e) Menjunjung tinggi perlakuan yang adil terhadap jenis kelamin dan kebangsaan, dan melindungi dan memajukan hak-hak pekerja migrant, khususnya perempuan, sesuai dengan kewajiban negara-negara anggota ASEAN di bawah instrumen internasional yang sesuai di mana mereka menjadi pihak;
- (f) Mengejar pendekatan konstruktif, non-konfrontatif dan kooperatif untuk meningkatkan perlindungan dan promosi hak-hak pekerja migran.

Pada dasarnya perlindungan dan hak-hak yang diberikan oleh ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers adalah dalam rangka menguatkan dan melengkapi instrumen HAM dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perlindungan Pekerja Migran.

Perlindungan Pekerja Migran sebelumnya sudah pernah diatur dalam Konvensi PBB 1990 tentang Perlindungan hak-hak seluruh Pekerja Migran dan anggota keluarganya. Terlihat di dalamnya telah mengatur cukup detail mengenai hak-hak pekerja migrant dalam mendapatkan jaminan kondisi kerja yang adil dan layak. Namun, Konvensi tersebut belum diratifikasi oleh semua Negara Anggota ASEAN. Hingga saat ini, di ASEAN baru Indonesia dan Filipina yang telah meratifikasi konvensi tersebut. Maka dari itu, acuan yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum internasional di tataran ASEAN dalam rangka perlindungan pekerja migran hanyalah ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the rights of Migrant Workers.

Tujuan dari ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights Migrant Workers adalah untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak Pekerja Migran sesuai dengan hukum, peraturan dan kebijakan nasional masing-masing Negara Anggota ASEAN yang menjadi pihak.

Di dalam ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers ini juga tertulis beberapa komitmen oleh ASEAN dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 60 demi mewujudkan tujuan yang telah di sebutkan sebelumnya di atas, antara lain:

Dengan Tujuan melindungi dan mempromosikan hak-hak pekerja migran, Negara Anggota ASEAN sesuai dengan hukum, peraturan, dan kebijakan nasional akan:

1. Mempertimbangkan hak-hak dasar dan martabat pekerja migran dan anggota keluarga yang sudah tinggal bersama mereka yang menyetujui undang-undang, peraturan dan kebijakan daripada Negara penerima;
2. Berkonsultasi dan bekerja sama dengan tujuan untuk mempromosikan pekerjaan yang layak, manusiawi, produktif, bermartabat dan pemberian upah bagi pekerja migran;

3. Berusaha untuk mengakui kontrak kerja yang memuat syarat dan ketentuan kerja;
4. Bekerja sama dalam mempromosikan sumber daya manusia dan pengembangan keterampilan pekerja migran;
5. Bekerja sama untuk mengambil langkah-langkah konkrit untuk mencegah dan menghapus setiap gerakan ilegal atau klandestin (rahasia) yang melibatkan pekerja migran dan pekerjaan pekerja migran dalam situasi tidak teratur, dengan tetap memperhatikan keselamatan, kesejahteraan, dan akses keadilan bagi pekerja migran;
6. Bekerja sama untuk meningkatkan kesadaran public dan menyebarkan informasi yang akurat tentang migrasi tenaga kerja;
7. Menegakkan hukum, peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan pekerja migran termasuk yang berkaitan dengan perantara ketenagakerjaan di dalam yurisdiksi masing-masing negara anggota ASEAN;
8. Melisensikan, mengatur, dan mengawasi agen perekrutan public dan swasta dengan tujuan untuk menghilangkan malpraktek perekrutan dan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum, peraturan dan kebijakan dari masing-masing Negara Anggota ASEAN. Dalam melakukannya, negara-negara anggota ASEAN akan mengadopsi langkah-langkah efektif untuk menghilangkan malpraktek dalam sistem rekrutmen;
9. Mengambil langkah-langkah untuk memastikan pencegahan dan penekanan yang efektif dari penyelundupan dan perdagangan orang, pembentukan dan penerapan sistem untuk mengidentifikasi korban, hukuman yang lebih keras bagi mereka yang terlibat dalam kegiatan ini, dan penyediaan dukungan bagi para korban;
10. Memfasilitasi pertukaran informasi melalui pengembangan atau penguatan database masing-masing sistem informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pekerja migran,

untuk tujuan peningkatan kebijakan dan program mengenai pekerja migrant di negara pengirim dan penerima;

11. Meningkatkan kerjasama yang bertujuan:

- a. Membangun kapasitas dan berbagi informasi termasuk tentang undang-undang, peraturan, kebijakan, dan praktik yang berkaitan dengan perlindungan dan promosi hak dan kesejahteraan pekerja migran;
- b. Mendorong dialog yang konstruktif, konsultasi, kerjasama, dan pertukaran informasi secara teratur, untuk tujuan penegakkan kebijakan dan program yang efektif tentang pekerja migran;

12. Bekerja sama dan berkoordinasi untuk memberikan bantuan kepada pekerja migran yang terjebak dalam situasi konflik atau krisis di negara penerima melalui layanan kedutaan dan kantor konsuler negara pengirim dan otoritas di negara penerima;

13. Karena alasan kemanusiaan, bekerja sama untuk menyelesaikan kasus-kasus pekerja migran yang bukan karena kesalahan mereka sendiri, kemudian menjadi tidak berdokumen;

14. Mengambil langkah-langkah untuk mencegah dan mengekang arus pekerja migrant tidak berdokumen dan menjajaki (menjelajahi) kerjasama dan koordinasi di antara negara-negara anggota ASEAN dalam memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan perlindungan dengan tuduk pada hukum, peraturan dan kebijakan nasional yang berlaku di negara anggota ASEAN;

15. Mendorong kerjasama dengan mitra wacana ASEAN dan negara lain, organisasi internasional, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menghormati prinsip-prinsip dan

mengambil tindakan untuk melindungi dan memajukan hak-hak pekerja migrant sebagaimana tertuang dalam konsensus ini;

16. Mengembangkan melalui komite ASEAN tentang implementasi deklarasi ASEAN tentang perlindungan dan pemajuan hak-hak pekerja migrant (ACMW), sebuah rencana aksi berdasarkan konsensus untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak pekerja migrant sebagaimana tercermin dalam konsensus, melaporkan kemajuan implementasi konsensus dan rencana aksinya kepada ACMW, dan dapat membagikan praktik terbaik termasuk dari keterlibatan bilateral yang ada di antara negara-negara anggota ASEAN. Kemajuan implementasi konsensus ini dan rencana aksi terkait akan ditinjau oleh ACMW;
17. Berusaha keras melalui ACMW untuk menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang berkaitan dengan penafsiran konsensus ini secara tepat waktu melalui jasa-jasa baik dan konsultasi dalam semangat piagam ASEAN.

Jangkauan Perlindungan ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers meliputi Pekerja Migran beserta keluarga mereka. ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers ini lebih memperhatikan pada pengambilan langkah-langkah untuk mencegah dan mengekang arus pekerja migrant yang tidak berdokumen.

Alasan disusunnya ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers tersebut, yakni dikarenakan para Pekerja Migran cenderung rentan terhadap eksploitasi dan pelanggaran HAM, terutama mereka yang masuk kedalam kategori Pekerja Migran Tidak Berdokumen. Sedangkan perlindungan yang diberikan terhadap Pekerja Migran

Berdokumen, sifatnya hanya merupakan jaminan tambahan atau melengkapi hak-hak pekerja yang telah tercantum dalam kontrak kerja yang pada umumnya sudah komprehensif.

ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers terdiri dari 8 (delapan) Bab dan 62 (enampuluh dua) Pasal yang terdiri dari:

1. Prinsip-prinsip Umum (Bab I)
2. Definisi (Bab II)
3. Hak-Hak Dasar Pekerja Migran dan Anggota keluarganya (Bab III)
4. Hak-Hak Spesifik/Khusus Pekerja Migran (Bab IV)
5. Kewajiban Negara Pengirim (Bab V)
6. Kewajiban Negara Penerima (Bab VI)
7. Komitmen Para Negara Anggota ASEAN (Bab VII)
8. Amandemen (Bab VIII)

Hak-hak dasar yang dilindungi secara umum dalam ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers ini terdapat dalam Bab 3 Pasal 8 sampai dengan Pasal 12. Hak-hak tersebut diantaranya:

Sesuai dengan hukum, peraturan dan kebijakan nasional yang berlaku di Negara Anggota ASEAN:

- a. Pekerja Migran dapat dikunjungi oleh anggota keluarga mereka untuk tujuan dalam jangka waktu yang diizinkan oleh undang-undang, peraturan dan kebijakan nasional Negara Penerima;
- b. Pekerja Migran memiliki hak untuk memegang paspor mereka sendiri dan surat-surat asli yang dikeluarkan oleh pemerintah dan dokumen-dokumen pribadi yang tunduk pada undang-undang, peraturan, dan kebijakan Negara Penerima;

- c. Tunduk pada undang-undang, peraturan, dan kebijakan nasional Negara Penerima, Pekerja Migran memiliki hak-hak yang tidak kalah menguntungkan daripada yang telah diterapkan pada warga negara dari Negara Penerima ketika mereka dipenjarakan atau ditempatkan dalam tahanan menunggu persidangan atau saat ditahan karena alasan lain;
- d. Pekerja Migran memiliki hak untuk mengajukan keluhan mereka kepada pihak berwajib yang berkaitan di Negara Penerima dan/atau mencari bantuan dari kedutaan, konsulat, atau perutusan masing-masing negara yang berlokasi di Negara Penerima;
- e. Pekerja Migran memiliki hak atas kebebasan bergerak di Negara Penerima, tunduk pada undang-undang, peraturan, dan kebijakan Negara Penerima.

Pada Bab 4 ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers lebih tepatnya pada Pasal 13 sampai dengan Pasal 20, mengatur mengenai hak-hak khusus Pekerja Migran yang terdaftar sebagai tambahan selain hak-hak yang terdapat dalam Bab III ASEAN Consensus ini. Hak tersebut diantaranya:

Sesuai dengan undang-undang, peraturan dan kebijakan nasional yang berlaku di Negara Anggota ASEAN:

- a. Pekerja migran memiliki hak untuk mengakses informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan mereka dan kondisi terkait pekerjaan dari pihak berwenang yang berkaitan, badan dan/atau agen perekrutan Negara Pengirim dan Penerima;
- b. Pekerja migran memiliki hak untuk mendapatkan kontrak kerja atau dokumentasi yang sesuai oleh otoritas/badan terkait dan/atau majikan dengan persyaratan kerja yang jelas dan mendasar yang tunduk pada undang-undang, peraturan, dan kebijakan nasional;

- c. Tunduk pada undang-undang, peraturan, dan kebijakan nasional Negara Penerima, Pekerja Migran memiliki hak atas perlakuan yang adil di tempat kerja;
- d. Pekerja Migran memiliki hak atas akomodasi yang layak atau wajar sesuai dengan undang-undang, peraturan dan kebijakan nasional Negara Penerima;
- e. (i) Pekerja Migran, tanpa memandang jenis kelamin, memiliki hak atas upah dan tunjangan yang adil dan pantas sesuai dengan hukum, peraturan, dan kebijakan Negara Penerima;
- (ii) Jika Pekerja Migran meninggalkan Negara Penerima, mereka tidak boleh kehilangan hak mereka atas keuntungan yang timbul dari pekerjaan mereka sesuai dengan undang-undang, peraturan, dan kebijakan nasional Negara Penerima;
- f. Pekerja Migran memiliki hak untuk mentransfer pendapatan dan tabungan mereka dalam bentuk transfer apa pun sesuai dengan undang-undang dan peraturan tentang pengiriman mata uang di Negara Penerima dan Pengirim;
- g. (i) Pekerja Migran berhak untuk mengajukan keluhan atau membuat pernyataan keberatan berdasarkan undang-undang yang berkaitan dengan perselisihan perburuhan di Negara Penerima terhadap pemutusan hubungan kerja dan/atau pelanggaran kontrak kerja di Negara Penerima dan, tunduk pada hukum nasional, peraturan, dan kebijakan yang berkaitan dengan imigrasi, diizinkan untuk terus tinggal di Negara Penerima menunggu penyelesaian kasusnya;
- (ii) Jika keputusan banding menguntungkan pekerja migrant, ia berhak atas keringanan apapun atas hilangnya hak-hak mereka yang timbul dari kontrak kerja;

h. Pekerja Migran memiliki hak untuk bergabung dengan serikat pekerja dan asosiasi yang tunduk pada undang-undang, peraturan dan kebijakan nasional Negara Penerima;

Sebelumnya telah dijelaskan mengenai Hak Umum dan Hak Khusus yang telah diatur pada ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of The Rights of Migrant Workers, maka pasti juga diatur mengenai Kewajiban. Pada Konsesus ASEAN ini telah diatur mengenai kewajiban Negara Pengirim dan Negara Penerima. Hal mengenai kewajiban Negara Pengirim diatur pada Bab V lebih tepatnya pada Pasal 21 sampai dengan pasal 29, antara lain:

1. Negara Pengirim, dalam koordinasi yang erat dengan Negara Penerima, akan menyelenggarakan orientasi pra-keberangkatan, atau program pendidikan, termasuk hak asasi manusia dan hak tenaga kerja, kondisi kerja dan kehidupan umum, undang-undang, kebijakan, peraturan, budaya, norma, dan praktik-praktik Negara Penerima bantuan di negara penerima dan hal-hal lain yang memungkinkan mereka untuk mematuhi administrasi atau formalitas lain dari Negara Penerima;
2. Negara Pengirim sksn mrmsdtiksn bshes Pekerja Migran diberi tahu dan mengetahui syarat dan ketentuan pekerjaan mereka melalui kontrak kerja tertulis atau dokumentasi yang sesuai dan dalam bahasa yang mereka pahami;
3. (a) Negara Pengirim akan menetapkan biaya yang wajar, transparan dan standar untuk penerbitan paspor dan dokumen terkait lainnya;

(b) Negara Pengirim juga akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk melarang pembebanan biaya penempatan atau perekrutan yang berlebihan oleh pihak mana pun yang dikenakan biaya kepada Pekerja Migran di Negara Pengirim;

4. Negara Pengirim akan mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk menyederhanakan proses administrasi untuk penempatan di luar negeri dan sejenisnya, namun tidak terbatas pada “pusat layanan satu kali selesai (*one stop service centre*)” jika sesuai;
5. Negara Pengirim akan memastikan Pekerja Migran memenuhi persyaratan kesehatan Negara Penerima sebelum keberangkatan;
6. Negara Pengirim akan mengembangkan program reintegrasi yang komprehensif bagi Pekerja Migran dan keluarganya yang kembali serta program ketenagakerjaan bagi Pekerja Migran yang kembali dengan memperhitungkan keterampilan yang mereka peroleh di luar negeri;
7. Negara Pengirim akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mempromosikan lapangan kerja lokal yang lebih baik dan peluang mata pencaharian bagi warganya sebagai alternatif berkelanjutan untuk migrasi pekerja;
8. Negara Pengirim akan menjamin hak Pekerja Migran yang kembali untuk mendirikan asosiasi, berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan dan program yang mempengaruhi Pekerja Migran, dan untuk mengakses layanan bagi Pekerja Migran yang kembali dan anggota keluarganya sesuai dengan Undang-undang, peraturan dan kebijakan nasional Negara Pengirim;
9. Negara Pengirim akan mengambil tindakan yang sesuai dengan pihak mana pun dalam wilayahnya yang dengan sengaja menghancurkan, memutilasi, merusak, atau memalsukan dokumen perjalanan, pekerjaan, atau identitas pribadi Pekerja Migran yang dikeluarkan oleh Negara Pengirim;

Sedangkan kewajiban-kewajiban Negara Penerima diatur pada Bab VI Undang-Undang ini lebih tepatnya pada Pasal 30 sampai dengan Pasal 43, kewajiban-kewajiban yang dimaksud antara lain:

Sesuai dengan hukum nasional yang berlaku, peraturan dan kebijakan dari masing-masing Negara Penerima:

1. Negara Penerima akan, sesuai dengan undang-undang, peraturan dan kebijakan nasionalnya, melindungi hak asasi manusia yang fundamental, memajukan kesejahteraan dan menjunjung tinggi martabat para Pekerja Migran.

Dalam melakukannya, Negara Penerima akan mengambil tindakan yang diperlukan dan sesuai untuk:

- a. Memastikan perlakuan yang adil terhadap Pekerja Migran; dan
 - b. Mencegah penyalahgunaan, eksploitasi dan kekerasan terhadap mereka;
2. Negara Penerima akan melakukan segala upaya untuk mengeluarkan otorisasi bagi Pekerja Migran untuk tinggal dan terlibat dalam pekerjaan setidaknya untuk jangka waktu yang sama sebagaimana warga negara mereka diberi wewenang untuk terlibat dalam aktivitas yang diupah di mana otorisasi terpisah untuk tinggal dan terlibat dalam pekerjaan yang diwajibkan oleh warga negara tersebut berdasarkan hukum dan regulasi;
 3. Negara Penerima akan sesuai dengan undang-undang, peraturan, dan kebijakan nasionalnya:
 - a. Menjalankan program pendidikan pemberi kerja untuk menjelaskan prosedur mempekerjakan Pekerja Migran secara legal;
 - b. Mengambil tindakan yang tepat terhadap majikan yang menahan Pekerja Migran secara ilegal;

- c. Mengambil tindakan yang sesuai terhadap pekerja paksa yang dengan sengaja menghancurkan, merusak atau menyita paspor dan izin kerja Pekerja Migran yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah mana pun; dan
 - d. Mengambil tindakan yang tepat terhadap majikan yang mempekerjakan Pekerja Migran secara illegal.
4. Negara Penerima akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk melarang pembebanan biaya penempatan atau perekrutan yang berlebihan yang dibebankan kepada Pekerja Migran oleh pihak mana pun di Negara Penerima;
 5. Negara Penerima akan, melalui pihak berwajib atau badannya, memastikan bahwa Pekerja Migran diberikan informasi yang memadai dalam jangka waktu yang wajar antara lain tentang hak dan tanggung jawab mereka, langkah-langkah keselamatan dan kesehatan kerja, jalan bantuan setelah kedatangan mereka sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan, kebijakan dan peraturan, dan adat istiadat dan tradisi Negara Penerima;
 6. Negara Penerima akan mempromosikan harmoni dan toleransi dengan tujuan menyediakan kondisi di mana Pekerja Migran dapat berintegrasi dengan komunitas lokal serta agama mereka, dan adat istiadat dan tradisi yang tunduk pada undang-undang, peraturan dan kebijakan nasional;
 7. (a) Negara Penerima akan mengeluarkan peraturan atau pedoman yang mengatur syarat dan ketentuan kerja yang harus dimasukkan dalam kontrak kerja atau dokumentasi yang sesuai untuk Pekerja Migran sesuai dengan undang-undang, peraturan, dan kebijakan Negara Penerima;

- (b) Negara Penerima akan memastikan bahwa Pekerja Migran diberikan salinan kontrak kerja atau dokumentasi yang sesuai untuk pekerjaan mereka sesuai dengan undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang berlaku di Negara Penerima;
 - (c) Negara Penerima akan mengatur pekerjaan Pekerja Migran dengan memastikan bahwa syarat dan ketentuan kerja yang jelas, seperti upah, tunjangan kerja, kondisi kerja, kesehatan dan keselamatan, mekanisme perselisihan pekerjaan dan reparasi diatur dalam undang-undang nasional, peraturan, kontrak kerja, atau dokumentasi lain yang sesuai;
8. Negara Penerima akan memastikan bahwa Pekerja Migran diberi upah yang adil dan pantas serta tunjangan lainnya sesuai dengan undang-undang, peraturan dan kebijakan nasional yang berlaku di Negara Penerima;
 9. Negara Penerima akan sesuai dengan undang-undang, peraturan, dan kebijakan nasionalnya, memberikan hak kepada Pekerja Migran untuk bergabung dengan serikat pekerja dan asosiasi;
 10. Negara Penerima akan, sesuai dengan undang-undang, peraturan, dan kebijakan nasionalnya, memastikan bahwa Pekerja Migran diberikan akomodasi yang memadai atau wajar;
 11. Negara Penerima akan, sesuai dengan undang-undang, peraturan, dan kebijakan nasional yang berlaku, memberikan perlakuan yang adil kepada Pekerja Migran sehubungan dengan:
 - (a) Kondisi kerja dan upah;
 - (b) Perlindungan keselamatan dan kesehatan pekerja;
 - (c) Perlindungan dari kekerasan dan pelecehan seksual; dan

- (d) Jenis kelamin dan kebangsaan Pekerja Migran di tempat ia bekerja.
12. Negara Penerima akan memberi Pekerja migrant akses ke perawatan medis dan kesehatan yang memadai sesuai dengan undang-undang, peraturan dan kebijakan yang berlaku di Negara Penerima;
13. (a) Negara Penerima akan memfasilitasi Pekerja Migran dengan akses ke bantuan hukum, termasuk interpretasi bahasa jika perlu, ketika mereka menjadi korban diskriminasi, pelecehan, eksploitasi dan/atau kekerasan sesuai dengan undang-undang, peraturan, dan kebijakan nasionalnya;
- (b) Negara Penerima akan memfasilitasi pelaksanaan fungsi konsuler oleh otoritas konsuler atau diplomatik Negara Pengirim ketika seorang Pekerja Migran ditangkap atau dipenjarakan atau ditahan atau ditahan dengan cara lain di bawah hukum, peraturan, dan kebijakan Negara Penerima dan sesuai dengan Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler Tahun 1963;
14. Negara Penerima akan melindungi hak-hak kerja Pekerja Migran selama repatriasi termasuk memastikan kepatuhan dengan proses repatriasi yang berlaku/ relevan dari Negara Penerima setelah pemutusan kontrak kerja/izin kerja.

Telah diratifikasinya ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of The Rights of Migrant Workers pada tahun 2017, maka Indonesia mengimplementasikan Konsensus ASEAN tersebut dengan cara membentuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau yang disingkat UU PPMI.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau UU PPMI saat ini adalah Undang-Undang terakhir yang khusus mengatur tentang Pekerja Migran Indonesia di luar negeri. Undang-Undang ini diratifikasi dan diberlakukan

pada tanggal 22 November 2017. Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran ini dibentuk untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri karena dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Isi dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ini masih mengandung beberapa peraturan yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1990 yang sebelumnya berlaku.

Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 terdiri dari 12 Bab dan 91 Pasal, diantaranya:

- a. Bab 1, Ketentuan Umum (Pasal 1 sampai dengan Pasal 3);
- b. Bab 2, Pekerja Migran Indonesia (Pasal 3 sampai dengan Pasal 6);
- c. Bab 3, Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dalam Pasal ini terdapat 8 (delapan) bagian, yakni:
 - 1) Umum (Pasal 7);
 - 2) Perlindungan Sebelum Bekerja (Pasal 8 sampai dengan Pasal 20);
 - 3) Perlindungan Selama Bekerja (Pasal 21 sampai dengan Pasal 23);
 - 4) Perlindungan Setelah Bekerja (Pasal 24 sampai dengan Pasal 28);
 - 5) Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia (Pasal 29);
 - 6) Pembiayaan (Pasal 30);
 - 7) Perlindungan Hukum, Sosial, dan Ekonomi (Pasal 31 sampai dengan Pasal 36);
 - 8) Sanksi Administratif (Pasal 37);
- d. Bab 4, Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan Dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Pasal 38);

- e. Bab 5, Tugas Dan Tanggung Jawab Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. Bab ini terdiri dari 4 (empat) bagian, yakni:
 - 1.) Bagian Kesatu, Pemerintah Pusat (Pasal 39);
 - 2.) Bagian Kedua, Pemerintah Daerah Provinsi (Pasal 40);
 - 3.) Bagian Ketiga, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Pasal 41);
 - 4.) Bagian Keempat, Pemerintah Desa (Pasal 42 sampai dengan Pasal 43);
- f. Bab 6, Kelembagaan (Pasal 44 sampai dengan Pasal 48);
- g. Bab 7, Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Bab ini terdiri dari 3 Bagian, yakni:
 - 1) Bagian Kesatu, Umum (Pasal 49 sampai dengan Pasal 64);
 - 2) Bagian Kedua, Larangan (Pasal 65 sampai dengan Pasal 73);
 - 3) Bagian Ketiga, Sanksi Administratif (Pasal 74);
- h. Bab 8, Pembinaan Dan Pengawasan. Bab ini terdiri dari 2 bagian, yakni:
 - 1. Bagian Kesatu, Pembinaan (Pasal 75);
 - 2. Bagian Kedua, Pengawasan (Pasal 76);
- i. Bab 9, Penyelesaian Perselisihan (Pasal 77);
- j. Bab 10, Penyidikan (Pasal 78);
- k. Bab 11, Ketentuan Pidana (Pasal 79 sampai dengan Pasal 87);
- l. Bab 12, Ketentuan Peralihan (Pasal 88);
- m. Bab 13, Ketentuan Penutup (Pasal 89 sampai dengan Pasal 91).

Dalam Pasal 4 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017, yang dapat disebut sebagai Pekerja Migran Indonesia meliputi:

- a. Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum;

- b. Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja perseorangan atau rumah tangga; dan
- c. Pelaut awak kapal dan pelaut perikanan.

Sedangkan yang tidak termasuk sebagai Pekerja Migran Indonesia dalam Undang – Undang ini, yaitu:

- a. Warga negara Indonesia yang dikirim atau dipekerjakan oleh badan internasional atau oleh negara di luar wilayahnya untuk menjalankan tugas resmi;
- b. Pelajar beserta pelatihan di luar negeri;
- c. Warga negara Indonesia pengungsi atau pencari suaka;
- d. Penanam modal;
- e. Aparatur sipil negara atau pegawai setempat yang bekerja di Perwakilan Republik Indonesia;
- f. Warga negara Indonesia yang bekerja pada institusi yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara; dan
- g. Warga negara Indonesia yang mempunyai usaha mandiri di luar negeri.

Dalam Pasal 6 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 ini, diatur mengenai hak dan kewajiban setiap Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia. Pada Pasal 6 ayat (1) diatur mengenai hak setiap Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia, yakni:

- a. Mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan sesuai dengan kompetensinya;
- b. Memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja;

- c. Memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata cara penempatan, dan kondisi kerja di luar negeri;
- d. Memperoleh pelayanan yang professional dan manusiawi serta perlakuan tanpa diskriminasi pada saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja;
- e. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut;
- f. Memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan penempatan dan/atau kesepakatan kedua negara dan/atau Perjanjian Kerja;
- g. Memperoleh perlindungan dan bantuan hukum atas Tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di negara tujuan penempatan;
- h. Memperoleh penjelasan mengenai hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja;
- i. Memperoleh akses berkomunikasi;
- j. Menguasai dokumen perjalanan selama bekerja;
- k. Berserikat dan berkumpul di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tujuan penempatan;
- l. Memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan Pekerja Migran Indonesia ke daerah asal; dan/atau
- m. Memperoleh dokumen dan Perjanjian Kerja Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia.

Sedangkan untuk kewajiban setiap Pekerja Migran Indonesia diatur pada Pasal 6 ayat (2)

Undang – Undang ini, yang meliputi:

- a. Menaati peraturan perundang-undangan, baik di dalam negeri maupun di negara tujuan penempatan;
- b. Menghormati adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku di negara penempatan;
- c. Menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan Perjanjian Kerja; dan
- d. Melaporkan kedatangan, keberadaan, dan keperluan Pekerja Migran Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan.

Selain Hak bagi setiap Pekerja Migran Indonesia, Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 juga mengatur Hak bagi setiap Keluarga Pekerja Migran Indonesia yang diatur pada Pasal 6 ayat (3) Undang – Undang ini, yakni:

- a. Memperoleh informasi mengenai kondisi, masalah, dan keperluan Pekerja Migran Indonesia;
- b. Menerima seluruh harta benda Pekerja Migran Indonesia yang meninggal di luar negeri;
- c. Memperoleh Salinan dokumen dan Perjanjian Kerja Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia; dan
- d. Memperoleh akses berkomunikasi.

Pada Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 ini, hak dan kewajiban Pekerja Migran Indonesia dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di atur pada Pasal yang terpisah.

Bab 3 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017, lebih tepatnya pada Pasal 7 sampai dengan Pasal 37 mengatur mengenai Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang meliputi:

1. Perlindungan Sebelum Bekerja (Pasal 7 sampai dengan Pasal 8), yang meliputi:
 - a. Pelindungan administratif, hal ini meliputi:
 - 1.) Kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan; dan

- 2.) Penetapan kondisi dan syarat kerja.
- b. Pelindungan teknis, hal ini meliputi:
- 1.) Pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi;
 - 2.) Peningkatan kualitas Calon Pekerja Migran Indonesia melalui Pendidikan dan pelatihan kerja;
 - 3.) Jaminan Sosial;
 - 4.) Fasilitasi pemenuhan hak Calon Pekerja Migran Indonesia;
 - 5.) Penguatan peran pegawai fungsional pengantar kerja;
 - 6.) Pelayanan penempatan di layanan terpadu satu atap penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia; dan
 - 7.) Pembinaan dan pengawasan.
2. Pelindungan Selama Bekerja (Pasal 21), meliputi:
- a. Pendataan dan pendaftaran oleh atase ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk;
 - b. Pemantauan dan evaluasi terhadap Pemberi Pekerja, pekerjaan, dan kondisi kerja;
 - c. Fasilitasi pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia;
 - d. Fasilitasi penyelesaian kasus ketenagakerjaan;
 - e. Pemberian layanan jasa kekonsuleran;
 - f. Pendampingan, mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum berupa fasilitasi jasa advokat oleh Pemerintah Pusat dan/atau Perwakilan Republik Indonesia serta perwalian sesuai dengan hukum negara setempat;
 - g. Pembinaan terhadap Pekerja Migran Indonesia; dan
 - h. Fasilitasi repatriasi.

3. Pelindungan Setelah Bekerja (Pasal 24), meliputi:
 - a. Fasilitasi kepulangan sampai daerah asal;
 - b. Penyelesaian hak Pekerja Migran Indonesia yang belum terpenuhi;
 - c. Fasilitasi pengurusan Pekerja Migran Indonesia yang sakit dan meninggal dunia;
 - d. Rehabilitasi social dan reintegrasi sosial; dan
 - e. Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.
4. Pelindungan Hukum, Sosial, dan Ekonomi:
 - a. Pelindungan Hukum (Pasal 31 sampai dengan Pasal 33);
 - b. Pelindungan Sosial (Pasal 34);
 - c. Pelindungan Ekonomi (Pasal 35 sampai dengan Pasal 36).

Dalam Pasal 31 yang mengatur mengenai Pelindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia hanya dapat bekerja ke negara tujuan penempatan yang:

- a. Mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing;
- b. Telah memiliki perjanjian tertulis antara pemerintah negara tujuan penempatan dan Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
- c. Memiliki system Jaminan Sosial dan/atau asuransi yang melindungi pekerja asing.

Pemerintah Pusat dapat menghentikan dan/atau melarang penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk negara tertentu atau jabatan tertentu di luar negeri dengan pertimbangan (Pasal 32 ayat (1)):

- a. Keamanan;
- b. Pelindungan hak asasi manusia;
- c. Pemerataan kesempatan kerja; dan/atau

- d. Kepentingan ketersediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan nasional.

Dalam Pasal 34 yang mengatur mengenai Pelindungan Sosial Pekerja Migran Indonesia, diatur bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pelindungan social bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia melalui:

- a. Peningkatan kualitas Pendidikan dan pelatihan kerja melalui standardisasi kompetensi pelatihan kerja;
- b. Peningkatan peran Lembaga akreditasi dan sertifikasi;
- c. Penyediaan tenaga pendidik dan pelatih yang kompeten;
- d. Reintegrasi social melalui layanan peningkatan keterampilan, baik terhadap Pekerja Migran Indonesia maupun keluarganya;
- e. Kebijakan pelindungan kepada perempuan dan anak; dan
- f. Penyediaan pusat Pelindungan Pekerja Migran Indoensia di negara tujuan penempatan.

Dalam Pasal 35 yang mengatur Pelindungan Ekonomi Pekerja Migran Indonesia, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan kewenangannya wajib melakukan pelindungan ekonomi bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia melalui:

- a. Pengelolaan remitansi dengan melibatkan Lembaga perbankan atau Lembaga keuangan nonbank dalam negeri dan negara tujuan penempatan;
- b. Edukasi keuangan agar Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dapat mengelola hasil remitansinya; dan
- c. Edukasi kewirausahaan.

Dalam Undang – Undang ini selain diatur mengenai hak, kewajiban serta perlindungan setiap Pekerja Migran Indonesia, juga diatur mengenai tugas dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hal ini diatur pada Bab 5 Undang – Undang No. 18 Tahun 2017, lebih tepatnya pada Pasal 39 sampai dengan 42. Undang – Undang ini juga mengatur Menteri sebagai pembuat kebijakan hingga tugas kepala Badan sebagai pelaksanaan kebijakan. Hal ini diatur pada Pasal 45 sampai dengan Pasal 47 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017.

Pada Bab 7 Undang – Undang ini diatur mengenai Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri dibagi menjadi 3 yaitu:

- a. Badan;
- b. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia; atau
- c. Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri.

Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan dilakukan atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan pemerintah negara Pemberi Kerja Pekerja Migran Indonesia atau Pemberi Kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan. Sedangkan, Perusahaan yang akan menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia wajib mendapat izin tertulis berupa SIP3MI dari Menteri terlebih dahulu. SIP3MI atau Surat Izin Perusahaan Pekerja Migran Indonesia (dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada badan usaha berbadan hukum Indonesia yang akan

menjadi P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia). SIP3MI ini tidak dapat dialihkan dan dipindahtangankan kepada pihak lain.

Pada Pasal 52 ayat (1) Undang – Undang ini mengatur mengenai tugas dan tanggung jawab Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, yakni:

- a. Mencari peluang kerja;
- b. Menempatkan Pekerja Migran Indonesia; dan
- c. Menyelesaikan permasalahan Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkannya.

Selain tugas dan tanggung jawab Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, Undang – Undang ini juga mengatur mengenai persyaratan dan ketentuan untuk memperoleh SIP3MI bagi perusahaan yang akan menjadi P3MI yang diatur pada Pasal 54 sampai dengan Pasal 60 Undang – Undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 73, diatur mengenai larangan - larangan bagi setiap pihak yang terlibat dalam proses penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri. Sedangkan, Pada Bagian Ketiga dari Bab 7 ini, diatur mengenai sanksi administratif bagi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, yakni:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Penghentian sementara Sebagian atau seluruh kegiatan usaha; atau
- c. Pencabutan izin.

Bagian Kesatu dari Bab 8 Undang – Undang ini mengatur mengenai Pembinaan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Lembaga yang terkait dengan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (diatur pada Pasal 75). Sedangkan, pada Bagian Kedua

diatur mengenai pengawasan pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (diatur pada Pasal 76).

Bab 9 mengatur mengenai penyelesaian perselisihan antara Pekerja Migran Indonesia dengan Pelaksana Penempatan. Penyelesaian perselisihan pertama akan dilakukan secara musyawarah terlebih dahulu. Apabila musyawarah tidak tercapai, maka salah satu atau kedua belah pihak dapat meminta bantuan kepada instansi negara yg bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Pusat. Apabila dengan cara tersebut masih tidak mencapai penyelesaian perselisihan, maka salah satu atau kedua belah pihak dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Bab 10 Undang – Undang ini mengatur tentang Penyidikan. Pada Pasal 78, yang disebut sebagai Penyidik dalam hal ini selin Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana. Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana yang telah disebutkan berwenang:

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan tentang tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
- c. Meminta keterangan dan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;

- d. Melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
- e. Melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan; dan
- g. Menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang ketenagakerjaan.

Pada Bab 11, Pasal 79 sampai dengan Pasal 88 Undang – Undan g ini mengatur mengenai Ketentuan Pidana bagi pihak yg melannggar ketentuan – ketentaun yang telah diatur yang berkaitan dengan proses penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri. Dan Bab terakhir yaitu Bab 13 Pasal 89 sampai dengan Pasal 91 mengatur mengenai ketentuan penutup.

PP Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia merupakan peraturan turunan dari UU Nomor 18 Tahun 2017 tentnag Pelindungan Pekerja Migran. PP ini melaksanakan ketentuan Pasal 20, Pasal 23, Pasal 28, Pasal 36, Pasal 38 ayat (4), Pasal 43, Pasal 52 ayat (2), Pasal 75 ayat (3), dan Pasal 76 ayat (3). PP yang telah diundangkan ini merupakan bagian perjuangan dan bukti kehadiran negara untuk pelindungan pekerja migran. PP Nomor 59 Tahun 2021 terdiri dari 7 Bab, diantaranya:²⁶

1. Bab I, memuat tentnag Ketentuan Umum;
2. Bab II, mengatur tentang pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI);

²⁶ Arnoldus Kristianus, 2021, “Pemerintah Terbitkan Peraturan untuk Perkuat Pelindungan Pekerja Migran”, diakses dari <https://www.beritasatu.com/ekonomi/764169/pemerintah-terbitkan-peraturan-untuk-perkuat-pelindungan-pekerja-migran>, pada tanggal 15 Februari 2022.

3. Bab III, mengatur tentang Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) penempatan dan perlindungan PMI. Pembentukan LTSA dilakukan untuk meningkatkan pelayanan yang efektif, efisien, transparan, cepat, dan berkualitas tanpa diskriminasi;
4. Bab IV, mencakup tentang pembagian tugas dan tanggung jawab secara tegas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia dan keluarganya secara terintegrasi dan terkoordinasi;
5. Bab V, mengatur Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI);
6. Bab VI, mengatur tentang pembinaan dan pengawasan;
7. Bab VII, mengatur ketentuan penutup.